



The Convergence Between Textual Law And Progressive Law In Addressing Contemporary Legal Challenges

Titik Temu Antara Hukum Tekstual Dan Hukum Progresif Dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontemporer

Efendie¹, Agus Sugiarto², Marsudi Dedi Putra³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Wisnuwardhana Malang, Malang, Indonesia

Email: ¹ rachel.fendi@gmail.com, ² agus.sugiarto0881@gmail.com, ³ marsudiputra1976@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 July 2024]
Revised [04 Sept 2024]
Accepted [10 Oct 2024]

KEYWORDS

Textual Law, Progressive Law, Substantive Justice, Legal Flexibility

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi titik temu antara hukum tekstual dan hukum progresif dalam konteks penyelesaian tantangan hukum kontemporer. Hukum normatif menjadi pilihan penelitian ini, dengan pendekatan kasus dan konseptual. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan: Hukum tekstual menawarkan kepastian hukum melalui interpretasi yang ketat terhadap teks undang-undang, sementara hukum progresif menekankan keadilan substantif dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Analisis ini mengidentifikasi bagaimana kedua pendekatan ini dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif, serta mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam proses hukum. Studi kasus dan kontribusi teoretis mendukung argumen bahwa penggabungan prinsip-prinsip hukum tekstual dengan fleksibilitas hukum progresif dapat meningkatkan keefektifan penegakan hukum dalam menghadapi kompleksitas dan dinamika hukum di era kecepatan perkembangan teknologi.

ABSTRACT

This article explores the intersection between textual law and progressive law in the context of resolving contemporary legal challenges. Normative law is the choice for this research, with a case and conceptual approach. Collecting legal materials using literature studies and analyzing them using qualitative descriptive. This research produces: Textual law offers legal certainty through strict interpretation of statutory texts, while progressive law emphasizes substantive justice and adaptation to social change. This analysis identifies how these two approaches can complement each other to create a legal system that is fairer and more responsive, and considers community participation in the legal process. Case studies and theoretical contributions support the argument that combining textual legal principles with progressive legal flexibility can increase the effectiveness of law enforcement in dealing with the complexity and dynamics of law in an era of rapid technological development.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat dua pendekatan utama yang sering menjadi perdebatan, yaitu hukum tekstual dan hukum progresif. Hukum tekstual menekankan pada kepastian dan kejelasan peraturan yang tertulis, dengan fokus pada interpretasi yang ketat dan konsisten terhadap teks hukum. Pendekatan ini memberikan stabilitas dan prediktabilitas dalam penerapan hukum, yang sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Pada saat yang bersamaan, hukum progresif menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman yang dinamis dan kontekstual terhadap hukum, yang memungkinkan penyesuaian dan interpretasi hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Penggunaan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) dalam pengambilan keputusan adalah contoh yang relevan di mana hukum tekstual masih menghadapi tantangan dalam menangani fenomena baru. AI sebagai pengambil keputusan belum sepenuhnya terjangkau oleh hukum tekstual. Algoritma yang digunakan dalam AI untuk mengambil keputusan sering kali kompleks dan sulit untuk dipahami dengan cara yang jelas oleh hukum tekstual yang berfokus pada teks undang-undang yang kaku. Hal ini menciptakan tantangan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab jika keputusan yang diambil oleh AI menyebabkan dampak negatif. Pengambilan keputusan oleh AI dapat menimbulkan masalah etika, seperti diskriminasi atau privasi, yang tidak selalu diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang ada. Misalnya, bagaimana hukum mengatur penggunaan data pribadi yang dikumpulkan

oleh sistem AI untuk pengambilan keputusan yang sensitif. Hukum tekstual sering kali lambat dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Undang-undang yang ada mungkin tidak mencakup secara spesifik teknologi AI dan aplikasinya dalam berbagai sektor seperti kesehatan, transportasi, atau keuangan. Namun, sepenuhnya menggunakan pendekatan progresif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika interpretasi yang terlalu fleksibel menyebabkan ketidakjelasan dalam batasan-batasan hukum. Dalam masyarakat yang pluralistik, penerapan hukum progresif dapat menimbulkan tantangan terhadap legitimasi dan konsensus, terutama ketika nilai-nilai yang diakui oleh hukum progresif bertentangan dengan nilai-nilai tradisional atau mayoritas.

Tantangan hukum kontemporer, seperti globalisasi, perkembangan teknologi, perubahan sosial yang cepat, dan kompleksitas kasus-kasus hukum modern, sering kali memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Di sinilah pentingnya menemukan titik temu antara kepastian hukum tekstual dan fleksibilitas hukum progresif. Kombinasi keduanya dapat menghasilkan sistem hukum yang tidak hanya tegas dan jelas, tetapi juga mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih efektif dan manusiawi. Dalam konteks ini, kajian mengenai titik temu hukum tekstual dan hukum progresif menjadi sangat relevan. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kedua pendekatan ini dapat dikombinasikan secara harmonis untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan adaptif, sekaligus menjawab tantangan-tantangan hukum kontemporer. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi hukum yang lebih inovatif dan efektif dalam menghadapi berbagai isu hukum modern yang kompleks.

LANDASAN TEORI

Hukum Tekstual

Hukum tekstual (textualism) menekankan pentingnya interpretasi literal dari teks hukum. Pendekatan ini berasumsi bahwa maksud dari pembuat undang-undang sudah jelas dan dapat ditemukan dalam kata-kata yang mereka gunakan. Menurut para pendukung hukum tekstual, penyimpangan dari teks dapat mengarah pada ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan wewenang oleh para hakim.

Hukum Progresif

Hukum progresif (progressive law) mengambil pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Pendukung hukum progresif berpendapat bahwa hukum harus berevolusi seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi. Ini berarti bahwa interpretasi hukum harus mempertimbangkan konteks sosial, tujuan hukum, dan implikasi praktis.


Titik Temu antara Hukum Tekstual dan Hukum Progresif

Untuk menjawab tantangan hukum kontemporer, pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip dari kedua aliran ini diperlukan. Kombinasi ini dapat dilihat dalam konsep "pragmatic textualism," yang mencoba menafsirkan teks hukum dengan cara yang tetap setia pada kata-kata yang digunakan, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini, dengan berfokus pada analisis dan evaluasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode penelitian ini berusaha untuk memahami dasar filosofis, moral, dan sosial dari norma-norma hukum, serta mengidentifikasi bagaimana norma-norma ini seharusnya diterapkan atau direvisi dalam konteks yang berubah.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan memilih kasus-kasus hukum konkret yang menerapkan hukum tekstual dan hukum progresif, dan menganalisis bagaimana kedua pendekatan tersebut berinteraksi dalam penyelesaian masalah hukum yang kompleks, di samping juga mempergunakan pendekatan konseptual. Studi pustaka menjadi metode yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan adalah metode yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang relevan dari berbagai sumber literatur. Analisis bahan hukum dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melibatkan eksplorasi dan interpretasi mendalam terhadap teks undang-undang, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konteks, makna, dan implikasi dari bahan hukum yang dianalisis secara holistik yang memiliki keterkaitan dengan hukum tekstual dan



hukum progresif dalam menjawab tantangan hukum kontemporer dalam satu titik temu yang harmoni sehingga terwujud tidak saja keadilan tekstual namun juga keadilan substansif.

PEMBAHASAN

Belajar dari Kasus: Penggunaan Hukum Tekstual dan Hukum Progresif

Hukum tekstual merujuk pada pendekatan dalam penafsiran hukum yang menekankan pada teks undang-undang atau peraturan sebagai sumber utama untuk menentukan makna dan aplikasi hukum. Pendekatan ini menuntut agar hakim atau penegak hukum mempertimbangkan kata-kata yang sebenarnya digunakan dalam teks undang-undang atau dokumen hukum lainnya, tanpa melibatkan penafsiran tambahan yang berlebihan. Bahkan menurut Dewa Gede Atmadja, penerapan hukum tekstual cenderung menekankan kepastian hukum dan konsistensi dalam pengambilan keputusan hukum.

Hukum progresif adalah pendekatan dalam penafsiran hukum yang mengutamakan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, politik, dan nilai-nilai masyarakat yang berkembang. Pendekatan ini mungkin melibatkan penafsiran yang lebih luas dari teks undang-undang untuk mencakup tujuan-tujuan atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mempertimbangkan dampak sosial dan konteks historis dalam pengambilan keputusan hukum. Hukum progresif bertujuan untuk menjadikan hukum sebagai instrumen yang responsif dan efektif dalam menanggapi perubahan zaman.

Dengan demikian, hukum tekstual menekankan pada teks undang-undang yang ketat dan harfiah, sedangkan hukum progresif menyoroti adaptasi hukum terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai. Dapatlah dipahami hukum tekstual dan hukum progresif memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan keduanya. Meskipun demikian, baik hukum tekstual dan hukum progresif pernah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus besar di negara Indonesia. Hukum tekstual pernah dipergunakan dalam menyelesaikan kasus proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), sedangkan hukum progresif digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 35/PUU-X/2012. Kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) adalah salah satu kasus besar yang melibatkan banyak pejabat tinggi di Indonesia. Proyek ini diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan sistem identifikasi nasional yang modern dan efisien. Namun, proyek ini ternoda oleh dugaan korupsi yang melibatkan penyalahgunaan anggaran negara yang sangat besar.

Kasus ini bermula ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya penyimpangan dalam proses pengadaan dan implementasi proyek E-KTP. Berdasarkan penyelidikan, ditemukan bahwa banyak pejabat dan anggota DPR terlibat dalam praktik korupsi yang mengakibatkan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Dalam penanganan kasus ini, pendekatan hukum tekstual sangat dominan. Hasil telaah menunjukkan Undang-Undang yang relevan yang dipergunakan oleh penegak hukum ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dengan beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 2 Ayat (1) Bunyi Pasal: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Relevansi: Pasal ini digunakan untuk menjerat pelaku yang terlibat dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara dalam proyek E-KTP. Pasal 3 Bunyi Pasal: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Relevansi: Pasal ini dikenakan kepada pelaku yang menyalahgunakan kewenangan mereka dalam proyek E-KTP dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian negara. Selain menggunakan instrumen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penegak hukum juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal yang relevan sebagai berikut: Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Bunyi Pasal: "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu".


Relevansi: Pasal ini digunakan untuk menjerat pihak-pihak yang turut serta atau berperan dalam tindak pidana korupsi proyek E-KTP, termasuk pelaku utama dan pihak yang membantu. Pasal 64 Ayat (1) Bunyi Pasal: "Jika antara beberapa perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka yang bersalah dipidana dengan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan yang paling berat di antaranya, ditambah sepertiga”. Relevansi: Pasal ini digunakan untuk memperberat hukuman bagi pelaku yang melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan dalam tindak pidana korupsi proyek E-KTP. Pasal-pasal di atas merupakan beberapa dasar hukum yang digunakan dalam penanganan kasus korupsi proyek E-KTP. Penerapan pasal-pasal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi dikenakan hukuman yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Melalui pendekatan hukum tekstual, kepastian hukum dapat diwujudkan, meskipun tetap perlu diperhatikan bahwa fleksibilitas dalam penegakan hukum juga penting untuk menjawab dinamika dan kompleksitas kasus-kasus hukum modern. Pendekatan hukum tekstual dalam kasus ini memberikan hasil dan dampak kepastian hukum dan stabilitas dalam penegakan hukum. Para terdakwa yang terbukti bersalah dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa hukum dapat ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun, pendekatan ini juga menunjukkan beberapa kelemahan. Misalnya, proses hukum yang panjang dan rumit sering kali menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus. Selain itu, interpretasi yang terlalu ketat terhadap teks hukum kadang-kadang mengabaikan konteks sosial dan dampak luas dari tindak pidana yang terjadi.

Hukum progresif pernah dipergunakan pada tahun 2013, ketika Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia mengeluarkan putusan penting yang mengakui hak konstitusional masyarakat adat atas hutan adat. Kasus ini diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama beberapa kelompok masyarakat adat lainnya yang menuntut pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hutan adat mereka. Selama bertahun-tahun, masyarakat adat mengalami ketidakadilan karena hutan adat mereka sering kali dimasukkan dalam kategori hutan negara, sehingga mereka kehilangan hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut.

Pada akhirnya MK mengeluarkan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012, yang menyatakan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Putusan ini mengakui hak konstitusional masyarakat adat atas hutan adat mereka dan menegaskan bahwa masyarakat adat berhak mengelola dan memanfaatkan hutan adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Penerapan hukum progresif dalam Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012, antara lain: 1) Pengakuan Hak Konstitusional dan Hukum Adat. MK mengakui bahwa masyarakat adat memiliki hak konstitusional yang harus dilindungi, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun. Pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian yang sah dari sistem hukum nasional menunjukkan penerapan hukum progresif yang mengakui keragaman hukum di Indonesia. 2) Fleksibilitas dan Responsivitas terhadap Perubahan Sosial. MK menunjukkan fleksibilitas dalam interpretasi hukum dengan tidak hanya berpegang pada teks undang-undang yang kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, sejarah, dan kebutuhan masyarakat adat. Putusan ini responsif terhadap perubahan sosial dan dinamika masyarakat, serta kebutuhan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang sering terpinggirkan. 3) Pendekatan Humanis dan Keadilan Substantif. MK menekankan pentingnya keadilan substantif dengan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat terlindungi secara nyata, bukan hanya secara formal. Pendekatan humanis tercermin dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pengakuan terhadap martabat dan identitas budaya masyarakat adat. 4) Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat Adat. Proses pengajuan kasus ini melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat adat dan organisasi pendukung mereka, menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Putusan MK memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam mereka sendiri.

Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dalam hemat penulis memiliki dampak signifikan bagi masyarakat adat di seluruh Indonesia. Dampak tersebut antara lain: (a) Pengakuan dan Perlindungan Hak: Masyarakat adat kini memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengklaim hak atas hutan adat mereka dan melindungi wilayah adat dari eksploitasi yang tidak adil; (b) Peningkatan Kesejahteraan: Dengan pengakuan hak atas hutan adat, masyarakat adat dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara lebih berkelanjutan dan adil, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka; (c) Pemberdayaan Masyarakat Adat: Putusan ini memberdayakan masyarakat adat dengan memberikan mereka kendali atas tanah dan sumber daya alam yang penting bagi kelangsungan hidup dan budaya mereka; (d) Perubahan Kebijakan: Putusan MK mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional dan daerah untuk mengakomodasi hak-hak masyarakat adat, termasuk revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hutan dan tanah adat. Dari uraian di atas dapat dipetik hikmahnya bahwa Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan contoh nyata penerapan hukum progresif di Indonesia. Melalui putusan ini, MK menunjukkan fleksibilitas, responsivitas, dan komitmen terhadap keadilan substantif dan hak asasi manusia. Pendekatan hukum progresif yang diambil oleh MK membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial masyarakat Indonesia yang beragam.



Titik Temu Hukum Tekstual dan Hukum Progresif Dalam Hukum Kontemporer

Hukum kontemporer merujuk pada hukum yang berlaku atau berkembang dalam konteks zaman atau era saat ini. Artinya, hukum kontemporer mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang ada pada masa sekarang. Hukum kontemporer tidak hanya mencakup undang-undang yang baru, tetapi juga interpretasi dan penerapan hukum yang sesuai dengan kondisi dan perubahan zaman yang sedang berlangsung. Ini menjadikan hukum kontemporer sebagai alat yang dinamis dan relevan dalam menanggapi kebutuhan dan tantangan masyarakat modern. Dalam hukum kontemporer, terdapat dua pendekatan utama yang sering kali dipertentangkan: hukum tekstual dan hukum progresif. Hukum tekstual menekankan pada kepastian hukum melalui interpretasi yang ketat terhadap teks undang-undang, sementara hukum progresif menekankan pada keadilan substantif dan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial. Meskipun keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, keduanya dapat saling melengkapi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif. Bahkan pada kasus tertentu hukum tekstual dan hukum progresif dapat dipergunakan secara bersamaan. Salah satu contoh kasus yang menggabungkan penggunaan hukum tekstual dan hukum progresif secara bersama-sama adalah kasus "Obergefell vs Hodges" di Amerika Serikat pada tahun 2015. Kasus ini menyangkut pernikahan sejenis di berbagai negara bagian di Amerika Serikat. Fakta kasus, Pada tahun 2015, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengadakan sidang yang menentukan apakah konstitusi negara bagian yang melarang pernikahan sejenis adalah konstitusional. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat memiliki undang-undang yang menentang pernikahan sejenis, sementara yang lain mengakui pernikahan sejenis. Dari pendekatan hukum tekstual kasus ini berkaitan dengan interpretasi Konstitusi Amerika Serikat, terutama Amendemen ke-14 yang menjamin perlakuan yang sama di bawah hukum bagi semua warga negara dan perlindungan atas hak-hak individual. Sementara dari pendekatan hukum progresif melibatkan interpretasi yang lebih luas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi, yang mencakup evolusi pemikiran hukum terkait dengan hak-hak individu, termasuk hak untuk menikah tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung mempertimbangkan apakah larangan terhadap pernikahan sejenis di beberapa negara bagian bertentangan dengan Amendemen ke-14 yang menjamin perlakuan yang sama di bawah hukum bagi semua warga Negara merupakan bentuk penerapan hukum tekstual. Namun, hakim juga menilai evolusi masyarakat Amerika Serikat terkait dengan pandangan terhadap pernikahan sejenis, serta pentingnya pengakuan hukum terhadap hubungan sejenis dalam konteks hak-hak individu yang dilindungi oleh Konstitusi. Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dengan suara mayoritas 5-4 bahwa konstitusi negara bagian yang melarang pernikahan sejenis adalah tidak konstitusional. Mahkamah Agung mengutip Amendemen ke-14 untuk menegaskan bahwa hak untuk menikah adalah hak fundamental yang harus tersedia untuk semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau orientasi seksual.

Dalam kasus ini, penggunaan hukum tekstual memberikan dasar yang kuat dalam penafsiran Amendemen ke-14 dan perlindungan hak-hak individual, sementara pendekatan hukum progresif mengakomodasi evolusi masyarakat dan pandangan hukum terkait dengan hak-hak individu dalam konteks modern. Kasus Obergefell v. Hodges menjadi contoh penting bagaimana hukum tekstual dan hukum progresif dapat bekerja bersama untuk mencapai keadilan dan kesetaraan di masyarakat. Pada kasus di atas hukum tekstual dan hukum progresif memiliki titik temu yang dapat menciptakan sinergi dalam penegakan hukum kontemporer, diantaranya: (1) Kepastian hukum dengan keadilan substantif. Sinergi: hukum tekstual memberikan kerangka dasar yang jelas dan tertulis, sementara hukum progresif menambahkan dimensi keadilan substantif. Keduanya dapat digunakan bersama untuk memastikan bahwa kepastian hukum tidak mengorbankan keadilan substantif. (2) Fleksibilitas dalam interpretasi teks. Sinergi: Hakim dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum progresif untuk menafsirkan teks undang-undang dengan mempertimbangkan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Ini memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif dan responsif. (3) Keterlibatan masyarakat dalam proses hukum. Sinergi: Hukum tekstual memberikan kerangka prosedural yang jelas, sementara hukum progresif memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum. Ini menciptakan proses hukum yang lebih inklusif dan legitimasi yang lebih besar. (4) Pengembangan hukum yang berkelanjutan. Sinergi: Hukum tekstual menyediakan dasar hukum yang stabil, sementara hukum progresif mendorong inovasi dan perkembangan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat. Keduanya bersama-sama dapat memastikan bahwa hukum tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang.

Hukum tekstual dan hukum progresif, meskipun berbeda dalam pendekatan, memiliki titik temu yang signifikan dalam konteks hukum kontemporer. Dengan menggabungkan kepastian hukum dari pendekatan tekstual dan keadilan substantif serta fleksibilitas dari pendekatan progresif, sistem hukum dapat menjadi lebih adil, responsif, dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya memberikan stabilitas dan prediktibilitas dalam penegakan hukum tetapi juga memastikan bahwa hukum dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis titik temu antara hukum tekstual dan hukum progresif dalam menjawab tantangan hukum kontemporer menunjukkan bahwa kedua pendekatan ini memiliki nilai dan kelebihan masing-masing yang dapat saling melengkapi. Hukum tekstual memberikan kepastian hukum yang penting untuk stabilitas dan prediktabilitas dalam penegakan hukum, sementara hukum progresif membawa dimensi keadilan substantif dan fleksibilitas dalam menanggapi perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.

Saran

Saran untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum adalah dengan mengintegrasikan pendekatan ini secara lebih harmonis dalam praktik hukum. Pertama, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam penafsiran hukum, di mana hakim dan penegak hukum dapat menggunakan prinsip hukum tekstual sebagai fondasi yang kokoh, sambil mempertimbangkan konteks sosial dan keadilan substantif yang diperlukan dalam hukum progresif. Kedua, partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum harus didorong lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan tidak hanya adil secara formal tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan, integrasi yang bijaksana antara hukum tekstual dan hukum progresif akan membantu menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, dan adil dalam menghadapi tantangan kompleks hukum kontemporer. Langkah-langkah ini penting untuk memperkuat legitimasi hukum dan memastikan bahwa keadilan dapat diperoleh dalam setiap keputusan hukum yang diambil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Majid, (2021), Studi Tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi, *Dinamika Hukum*, Volume 12, No. 1.
- Anna Triningsih, (2013), Hak Konstitusional Masyarakat Dalam Judicial Review Undang-Undang Perkebunan, *Kajian*, DOI:10.22212/kajian.v18i3.491, Vol. 78 No. 3.
- Ari Juliano Gema, (2022), Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence di Indonesia, *Technology And Economic Law Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Bakhtiar, (2018), Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif, *Pagaruyung Law Journal*, Volume 1 No. 2.
- Depri Liber Sonata, (2014), Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1.
- Dewa Gede Atmadja, (2018), Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, DOI: <http://Dx.Doi.Org/10.22225/Kw.12.2.721>.
- Elza Astarti Retaduari, (2022), Awal Mula Kasus Korupsi E-KTP yang Sempat Hebohkan DPR Hingga Seret Setya Novanto, *Kompas.com*, diakses tanggal 27 Januari 2023.
- Fikri Ferdiansah, (2024), Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan dan Peluang di Sistem Hukum Modern, *Doktrin:Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.1, DOI : <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1855>.
- Holy K.M. Kalangit, Heru Susetyo, (2020), Perkawinan sesama Jenis dan Hak Asasi Manusia : Penerapan Prinsip Equality dalam Putusan Obergefell, et.al. v. Hodges, USA serta Analisis mengenai Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia, *University of Bengkulu Law Journal*, Volume 5 Number 2.
- Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007.
- M. Khai Hanif Yuli Edi Z, Basirun, (2023), Pendekatan Tekstual, Kontekstual Dan Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur'an, *Dimar: jurnal Pendidikan Islam*, Volume 4 Nomor 2.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Taqwa Harriguna, Tri Wahyuningsih, (2021), Kemajuan Teknologi Modern untuk Kemanusiaan dan Memastikan Desain dengan Memanfaatkan Sumber Tradisional, *Abdi Jurnal*, Vol. 2 No. 1, DOI:<https://doi.org/10.34306/abdi.v2i1.448>.
- Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B, St. Atalim, (2016), Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum, *Jurnal Konstitusi*, Volume 13, Nomor 1,
- Widhiana H. Puri, (2017), Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria Indonesia, *Bhumi*, Vol. 3 No. 1.